

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4964);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor ...);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1817);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017 - 2022;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Bupati Bombana Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bombana;

14. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta monitoring dan evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta monitoring dan evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN BOMBANA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Berupa Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Bombana diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf f, ayat (4), ayat (5) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dinas Sosial menerima laporan kematian warga miskin dari Kepala Desa/Kelurahan dan/atau masyarakat yang keluarganya meninggal dunia.
- (2) Dinas Sosial selanjutnya melakukan verifikasi data dari ahli waris/calon penerima santunan kematian berupa:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta foto copy kartu keluarga warga yang meninggal dunia dan ahli warisnya;
 - b. Surat Keterangan Kematian dari desa/kelurahan dan Surat Keterangan Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bombana;
 - c. Surat keterangan Ahli Waris dari Desa/Kelurahan;
 - d. Surat keterangan tidak mampu (SKTM) keluarga miskin yang meninggal dunia dari Dinas Sosial Kabupaten Bombana;
 - e. Surat Keterangan Kelahiran/Akta Kelahiran bagi warga miskin yang meninggal dunia yang belum memiliki kartu tanda penduduk;
 - f. Foto copy buku tabungan Bank Sultra atas nama ahli waris atau atas nama penerima surat kuasa;
 - g. Surat keterangan kelahiran/Akta Kelahiran bagi warga miskin yang meninggal dunia belum memiliki Kartu Tanda Penduduk;

- h. Dokumentasi penyelenggaraan urusan jenazah;
- i. Mengajukan permohonan bermaterai mendapatkan bantuan santunan kematian kepada Bupati Bombana;
- j. Mengisi formulir identitas warga miskin yang meninggal dunia bersama ahli warisnya;

- (3) Format verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Bupati.
 - (4) Dinas Sosial menerbitkan surat rekomendasi Kepada BKD untuk melakukan pembayaran santunan kematian kepada ahli waris penerima manfaat sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati.
 - (5) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (4) tercantum dalam lampiran keputusan III Peraturan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah , sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Penyerahan dana Santunan Kematian dilaksanakan oleh Dinas Sosial melalui Pemberian uang tunai kepada ahli waris penerima manfaat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia

pada tanggal, 4 Januari 2021

BUPATI BOMBANA

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
2		
3	<i>A. Sistem. in</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
4	<i>As. hum. & Hukum</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
5	<i>Kodiv. Sosial</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>

H. TAFDIL

Diundangkan di rumbia

Pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

[Handwritten Signature]
MAN ARBA

Berita daerah kabupaten Bombana Tahun 2021 Nomor.. 6



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang: a. bahwa pengaturan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Berupa Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bombana, perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka untuk Efektivitas, Efisiensi dan Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bombana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatubi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);